**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAP MENURUT KODE ETIK DAN PERATURAN JABATAN NOTARIS**

**Riska Junita (NPM: 228100048)**

Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Pasundan

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan akta oleh penghadap sesuai dengan kode etik dan peraturan jabatan notaris. Penelitian ini berorientasi kepada tanggung jawab salah satu notaris dalam pembuatan akta autentik yang disalahgunakan oleh penghadap sehingga terjadi kasus tindak pidana korupsi. Notaris yang terlibat diduga membuat akta autentik berupa akta pendirian yayasan yang tidak sah secara hukum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui sumber data kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan metode analisis normatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara peraturan jabatan notaris dan kode etik, notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi akta yang berasal dari para pihak penghadap. Namun Notaris akan diminta pertanggungjawaban akan kesalahan dan kelalaian dalam pembuatan akta outentik yang membuat akta menjadi tidak sah secara hukum dengan tidak memeriksa keabsahan dokumen yang diajukan oleh penghadap serta membantu atau mengetahui adanya itikad buruk penghadap, tetapi tetap melanjutkan pembuatan akta. Pertanggungjawaban Notaris diantaranya *pertama*, pertanggungjawaban secara moral yang berorientasi pada integritas dan professional notaris dihadapan publik. *Kedua*, pertanggungjawaban profesi atau kode etik dengan sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. *Ketiga*, Pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan peraturan sanksi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyalahgunaan Akta Autentik, Jabatan Notaris.

***Abstract***

*This study is entitled notary responsibility for the misuse of deeds by the appearer in accordance with the code of ethics and regulations of the notary office. This study is oriented towards the responsibility of one of the notaries in making an authentic deed that was misused by the appearer so that a case of corruption occurred. The notary involved is suspected of making an authentic deed in the form of a deed of establishment of a foundation that is not legally valid.*

*The research method used is normative juridical through library data sources and field research. This study uses analytical descriptive specifications with normative analysis methods.*

*The results of the study show that according to the notary's job regulations and code of ethics, the notary is not responsible for the material truth of the contents of the deed originating from the appearer parties. However, the Notary will be held accountable for errors and negligence in making an authentic deed that makes the deed legally invalid by not checking the validity of the documents submitted by the appearer and helping or knowing that there is bad faith from the appearer, but still continuing to make the deed. The Notary's responsibilities include, first, moral responsibility that is oriented towards the integrity and professionalism of the notary in front of the public. Second, professional accountability or code of ethics with sanctions of reprimand, warning, temporary suspension from association membership, honorable dismissal, dishonorable dismissal from association membership. Third, Legal accountability in accordance with the sanctions regulations of the Notary Law.*

*Keywords: Responsibility, Misuse of Authentic Deeds, Notary Position.*

**Abstrak**

*Tesis ieu dijudulan tanggung jawab notaris pikeun pangnyalahgunaan akta ku panghadap kalayan saluyu kode etik notaris jeung peraturan jabatan notaris. Panalungtikan ieu berorientasi kana tanggung jawab notaris dina nyieun akta otentik anu disalahgunakeun ku pihak anu muncul nepi ka lumangsung kasus korupsi. Notaris anu kabawa disangka nyieun akta autentik mangrupa akta pendirian yayasan nu teu sah sacara hukum.*

*Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta yuridis normatif nu make sumber data pustaka jeung lapangan. Ieu panalungtikan ngagunakeun spésifikasi deskriptif analitik kalawan métode analisis normatif.*

*Hasil panalungtikan nembongkeun yen numutkeun peraturan jabatan notaris sareng kode etik notaris, notaris henteu tanggung jawab kana benerna material tina eusi akta anu asalna ti pihak-pihak penghadap. Tapi, Notaris bakal dipertanggungjawabkeun kana kasalahan jeung kalalaian dina nyieun akta otentik anu ngajadikeun akta teu sah ku cara henteu mariksa atawa validitas dokumén ti panghadap jeung mantuan atawa nyaho yen panghadap boga niat goréng, tapi tetep neruskeun nyieun akta. Tanggung jawab notaris kalebet, kahiji, tanggung jawab moral anu berorientasi kana integritas sareng profesionalisme notaris Kadua, pertanggungjawaban profésional atawa kode etik kalawan sanksi dina wangun teguran, pépéling, gantung samentara tina kaanggotaan, Dieureunkeu sacara terhormat, sarta kalayan henteu hormat tina kaanggotaan perkumpulan. Katilu, tanggung jawab hukum luyu jeung aturan sanksi peraturan jabatan notaris.*

*Kata Kunci: Tanggung Jawab, Panyalahgunaan Akta Autentik, Jabatan Notaris.*

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING ii**

**LEMBAR PENGESAHAN KETUA PRODI iii**

**KUTIPAN AYAT SUCI AL QUR’AN iv**

**QOUTE BAHASA SUNDA v**

**LEMBAR PERNYATAAN vi**

**ABSTRAKSI vii**

***ABSTRACT* viii**

**KATA PENGANTAR ix**

**DAFTAR ISI x**

**DAFTAR TABEL xiii**

**DAFTAR LAMPIRAN xv**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Identifikasi Masalah 8
3. Tujuan Penelitian 9
4. Kegunaan Penelitian 9
5. Kerangka Pemikiran/Teoretis 9
6. Metode Penelitian 10
	1. Metode Pendekatan 10
	2. Spesifikasi Penelitian 19
	3. Tahap Penelitian 19
	4. Teknik Pengumpul Data 20
	5. Alat Pengumpul Data 21
	6. Analisis Data 22
	7. Lokasi Peneitian 23

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KODE ETIK NOTARIS, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM 24**

1. Teori Pertanggungjawaban 24
2. Teori Perlindungan Hukum 37
3. Akta Autentik 45

1. Pengertian Akta 45

2. Jenis Jenis Akta 53

1. Penelitian Terdahulu 61

**BAB III HASIL PENELITIAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAP MENURUT KODE ETIK DAN PERATURAN JABATAN NOTARIS 64**

1. Penyalahgunaan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Penghadap 64
2. Kedudukan Hukum Akta Autentik 66

**BAB IV PEMBAHASAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAP MENURUT KODE ETIK DAN PERATURAN JABATAN NOTARIS 71**

A. Penyalahgunaan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Penghadap 71

B. Pertanggungjawaban Notaris dalam Penyalahgunaan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Penghadap Secara Materil 78

 1. Pertanggungjawaban Moral 80

 2. Pertanggungjawaban Notaris secara Teksnis Profesi 81

 3. Pertanggungjawaban Notaris secara Hukum 82

C. Pertanggungjawaban Notaris dalam Penyalahgunaan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Penghadap Secara Materil 92

**BAB V PENUTUP 96**

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

**DAFTAR PUSTAKA 98**

**LAMPIRAN**

**PENDAHULUAN**

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum. Menurut Kansil menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang di lakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus[[1]](#footnote-1). Kedudukan seorang notaris dalam masyarakat dihormati, disegani dan dipandang sebagai pembuat dokumen yang kuat secara hukum. Pandangan tersebut menjadi segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya dianggap benar. Bahkan keterangannya dapat diandalkan, dipercayai, tandatangan serta segelnya dapat memberikan jaminan dan bukti kuat yang tidak memihak serta penasehat yang dipandang tidak memiliki kecacatan dapat menjaga rahasia dan dapat membuat suatu perjanjian melindunginya dihari-hari yang akan datang[[2]](#footnote-2). Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta Autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain[[3]](#footnote-3).

Regulasi tentang jabarat Notaris tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sesuai Pasal Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan ataupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, terutama yang memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya[[4]](#footnote-4).

Pembuatan akta oleh pejabat notaris dilakukan berdasarkan permintaan dari penghadap atau individu yang ingin membuat akta sebagai alat bukti untuk suatu tindakan hukum. Notaris menyusun akta berdasarkan alat bukti, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait di hadapannya. Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum kepada penghadap atau pihak yang terkait dengan masalah yang ada, yang kemudian dituangkan dalam akta sebagai penjelasan dan keinginan dari penghadap. Dalam praktiknya, sering muncul permasalahan terkait akta yang dibuat oleh notaris, sehingga notaris dapat dipanggil sebagai saksi atau penyidik, bahkan menjadi terdakwa dalam proses peradilan perdata. Menurut Yanuar Prayoga yang dikutip oleh Heriani, terdapat tujuh hal yang berkaitan dengan produk notaris, sehingga seringkali notaris terlibat dalam kasus hukum. Beberapa permasalahan tersebut antara lain[[5]](#footnote-5):

* 1. Akta disusun tanpa kehadiran semua pihak. Notaris membuat akta meskipun mengetahui bahwa para pihak tidak saling berhadapan atau ada yang tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang merasa dirugikan biasanya melaporkan notaris.
	2. Identitas salah satu pihak dalam akta dianggap tidak valid atau menyampaikan keterangan palsu. Permasalahan ini sering dijadikan alasan bagi pihak-pihak untuk menggugat akta tersebut, sering kali setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak berhasil diselesaikan.
	3. Informasi tentang objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan salah satu pihak dianggap telah memberikan keterangan palsu, sehingga notaris dapat terlibat sebagai pihak yang membuat akta tersebut.
	4. Salah satu modus yang umum adalah memasukkan data palsu ke dalam akta autentik atau memalsukan dokumen oleh penghadap kepada notaris sebagai pembuat akta autentik.
	5. Terdapat dua akta yang beredar di kalangan para pihak dengan nomor dan tanggal yang sama, namun isinya berbeda. Ini sering terjadi, misalnya pada kasus perebutan saham, di mana satu akta hanya memiliki satu penghadap, sedangkan yang lain memiliki dua penghadap, membuat situasi menjadi rumit dan dipermasalahkan oleh pihak yang bersengketa.
	6. Tanda tangan salah satu pihak dalam minuta akta dipalsukan. Hal ini dapat terjadi ketika waktu pembuatan akta terbatas, dan salah satu pihak tidak dapat hadir atau bahkan ada niatan untuk memalsukan tanda tangan.
	7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris tidak selalu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap dan tidak menelusuri jejak penghadap apalagi mengvalidasi kebenaran identitas yang ada dalam dokumen resmi penghadap.

Beberapa kasus yang terjadi mengharuskan notaris untuk bertanggung jawab atas akta yang mereka buat. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kasus hibah yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dengan terdakwa yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah berinisial AKZ, MJ, AR, ED, ARM, EA, LSM, MLY, STW. Mereka didakwa dengan dua pasal, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Tipikor, serta Pasal 55 dan 56 KUHP seejalan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kasus ini juga melibatkan Notaris NP, yang diduga telah membuat sebelas (11) akta yayasan fiktif dengan memanipulasi tanggal pendirian, dari tahun 2017 menjadi tahun 2011 dan 2012, demi memenuhi syarat sebagai penerima dana hibah[[6]](#footnote-6).

Dalam persidangan pengadilan tindak pidana korupsi di Kota Bandung pada 30 Maret 2019, Notaris NP menerima permintaan dari pihak penghadap untuk membuat 11 akta yayasan tersebut. Notaris menyusun akta sesuai dengan ketentuan prosedur dan keterangan yang diberikan oleh penghadap. Namun, permasalahannya muncul karena adanya pengubahan tahun pendirian, yang merupakan syarat bagi penerima dana hibah. Hal ini membawa Notaris menjadi sasaran pertanyaan dari penasihat hukum, jaksa, dan hakim mengenai pelaksanaan pembuatan akta fiktif yang berdampak pada kerugian negara. Notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta tentunya dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Pandangan Hans Kelsen, sebagaimana diungkapkan dalam karya Asshiddiqie dan Safa’at, menegaskan bahwa konsep tanggung jawab hukum (*liability*) berkaitan erat dengan kewajiban hukum[[7]](#footnote-7). Seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bila dapat dikenakan sanksi atas tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kewajiban hukum Notaris harus dipertanggung-jawabkan sesuai Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyalahgunaan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Penghadap menurut Kode Etik dan Peraturan Jabatan Notaris”.

**METODE PENELITIAN**

 Metode penelitian menggunakan pendekatan dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum[[8]](#footnote-8). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka[[9]](#footnote-9). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Jenis Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*). pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.[[10]](#footnote-10)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan Hukum Penyalahgunaan Akta Autentik**

Notaris diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan hukum, dengan syarat serta ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang di lokasi di mana akta tersebut dibuat. R. Soergondo juga menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang disusun dan disahkan dalam bentuk hukum, di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan, di tempat akta itu dibuat[[11]](#footnote-11). Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utamanya adalah akta pendirian yayasan yang disusun di hadapan notaris tetapi dipergunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, yakni tindak pidana korupsi terkait dana hibah di Tasikmalaya pada tahun anggaran 2017. Berdasarkan surat putusan 114/Pid. Sus-TPK/2018/PN Bdg, terdapat 11 akta autentik pendirian yayasan yang dinyatakan tidak sah secara hukum, karena bertentangan secara formil maupun materiil. Ada dua alasan utama yang membuat akta pendirian yayasan tersebut dianggap tidak sah dan menjadi akta fiktif, yaitu: *Pertama,* perbedaan waktu penerbitan dengan isi akta. Hasil penyelidikan dan keterangan para saksi dalam sidang kasus korupsi dana hibah tahun anggaran 2017 di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa akta yang disusun oleh notaris tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Terdapat perbedaan waktu antara pembuatan akta dengan waktu yang dicantumkan dalam akta itu sendiri. Misalnya, akta yang disusun oleh Notaris N. P terjadi pada tahun 2017, namun akta tersebut mencantumkan tanggal penerbitan sebagai tahun 2012 hingga 2013, dengan tujuan untuk memenuhi syarat minimal pendirian akta yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penerimaan Hibah.

Notaris N. P mengakui bahwa akta tersebut memang dimundurkan pelaksanaannya sesuai permintaan pihak yang menghadap. Dia rela membuat akta tersebut dengan imbalan sebesar lima ratus ribu rupiah (Rp. 500. 000) untuk setiap akta. Selain itu, Notaris N. P merasa sulit untuk menolak permintaan ini karena yang meminta jasa beliau adalah orang yang diinstruksikan oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dia juga mengakui bahwa perbuatannya tergolong lalai dengan memprioritaskan kepentingan pribadi dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki wewenang tertentu untuk memberikan nasihat hukum, yang diatur oleh undang-undang dan kode etik profesi. Sesuai dengan Pasal 15 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris berwenang untuk memberikan penjelasan mengenai isi, tujuan, dan konsekuensi hukum dari akta yang dibuat. Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai bentuk dan struktur dokumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam kasus ini, Notaris N. P tidak menjalankan wewenangnya dalam memberikan nasihat hukum yang baik secara formil maupun materiil terkait akta yang diminta oleh para penghadap. Ia hanya mengakomodasi keinginan penghadap tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang menyangkut keterikatan hukum terhadap akta yang disusunnya.

*Kedua,* Akta tidak dilaporkan dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Notaris N.P sebagai pejabat pembuat 11 akta notaris pendirian yayasan dalam kasus korupsi dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya mengakui dan secara sadar bahwa akta yang dibuatnya merupakan akta fiktif atau tidak sah secara hukum maka Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan prosedur pembuatan akta pendirian yayasan yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan sesuai dengan prosedur pembuatan akta autentik yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dibutuhkan syarat-syarat antara lain:

1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih, yang dimaksud “satu orang” disini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum;
2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan; dan,
3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian diajukan pengesahannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hal yang diketahui oleh notaris N.P ini tidak dilaporkan kepada Dewan Pengawas Notaris atau pihak yang berwajib untuk kemudian diselidik terkait itikad buruk para penghadap dalam penyalahgunaan akta notaris. Dari Hasil penyelidikan bahwa didapatkan adanya pemalsuan yang dilakukan terdakwa MLY terkait badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang didasari dari akta yang dibuat oleh Notaris N.P. Pembatalan akta autentik pendirian yayasan selaras dengan yang diungkapkan Hardijan Rusli tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah sebagai berikut[[12]](#footnote-12):

1. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris. Kesalahan ketikan ini merupakan kesalahan notaris yang tidak cermat dan hati hati dalam pembuatan autentik. Pasal 1888 KUHPerdata menentukan kekuatan pembuktian dari akta otentik ada pada aslinya. Salinan akta hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena ada kesalah ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
3. Adanya kesalahan bentuk akta Notaris. Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat.
4. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris. Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan tidak benar pada saat pembuatan akta.
5. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta. Yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 84 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Kedudukan hukum akta yang dibuat oleh Notaris ini tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik karena adanya keterangan palsu dari materill akta dan adanya perbuatan melawan hukum sehingga akta menjadi tidak sah demi hukum yang mengakibatkan akta tidak dapat berlaku Kembali.

**B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Penghadap Menurut Kode Etik Dan Peraturan Jabatan Notaris**

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus atau bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum[[13]](#footnote-13).

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatarbelakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus, hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas serta tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum[[14]](#footnote-14). Notaris dalam menjalankan jabatan serta profesi yang terhormat harus memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lain diluar peraturan perundang-undangan. Seorang notaris wajib bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat baik itu disengaja ataupun dengan ketidaksengajaan. Notaris menjalankan tugas dan jabatannya bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuat apabila itu kesalahan dari diri seorang notaris karena akta autentik merupakan alat bukti yang sah di mata hukum bagi para pihak dalam akta. Ada tiga (3) aspek kekuatan nilai pembuktian akta notaris diantaranya lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), Formal (*formale bewijskracht*) dan materil (*materiele bewijskracht*)[[15]](#footnote-15). Atas dasar tersebut maka kepercayaan yang telah diberikan kepada notaris harus dijaga dengan rasa bertanggungjawab.

Akta Notaris adalah dokumen otentik yang disusun oleh atau dihadapan notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini memiliki aspek lahiriah yang menunjukkan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Sebuah akta autentik, jika dilihat dari segi lahiriah, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan akan dianggap sebagai akta autentik, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya[[16]](#footnote-16). Aspek lahiriah dari akta autentik merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Pasal ini menjelaskan pedoman dalam pembuatan akta, mulai dari bagian kepala akta, pembukaan akta, konsideran atau premis, isi akta, penutup, hingga tanda tangan dan cap notaris. Parameter untuk menentukan apakah sebuah akta notaris merupakan akta autentik mencakup tanda tangan notaris yang terdapat pada minuta dan salinan, serta adanya struktur lengkap dari awal hingga akhir akta. Selanjutnya, notaris bertanggung jawab dalam memastikan bahwa prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum. Kewajiban dan Kewenangan Notaris berdasarkan Wewenang umum dari seorang notaris itu terbatas pada lapangan hukum perdata *privaat rechtelijk terrain*[[17]](#footnote-17)*.* Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melihat dari kewajiban, kewenangan dan larangan Notaris sesuai UUJN dan Kode Etik Notaris diketahui bahwa batasan pertanggungjawaban notaris secara formil dan notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi akta yang berasal dari para pihak penghadap. Tugas notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak dalam bentuk akta autentik. Keterangan tidak benar atau dokumen palsu menjadi tanggungjawab pihak penghadap. Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum atau akibat hukum yang timbul setelah akta ditandatangani, kecuali ada kesalahan atau kelalaian yang terbukti dilakukan oleh notaris.

 Aspek materil dari akta Notaris merupakan segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta *relaas* dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta *partij* (pihak). Aspek materiil dalam akta autentik yang dibuat notaris memiliki batasan tertentu sesuai yang dilihat dan didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris[[18]](#footnote-18). Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak atau penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya kedalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Dengan demikian, secara materil akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dengan putusan pengadilan, jika dalam akta Notaris *pertama,* memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum. *Kedua*, materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

 Kriekhoff menuturkan ada 3 macam tanggung jawab yang harus dipenuhi diantarnya, tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum[[19]](#footnote-19).

1. Pertanggungjawaban Notaris secara Moral

 Tanggung jawab moral ini melibatkan kesadaran akan nilai-nilai moral, seperti keadilan, kejujuran, dan empati, serta komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tanggung jawab moral ini timbul karena para penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum[[20]](#footnote-20). Sanksi dalam pertanggungjawaban secara moral terhadap notaris yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap notaris yang mengakibatkan masyarakat tidak akan menggunakan jasa notaris yang sudah melakukan pelanggaran dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

2. Pertanggungjawaban Notaris secara Teksnis Profesi

 Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan atau kewajiban untuk melaksanakan tugas nya secara professional dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian teknis dalam praktiknya. Dalam Profesi notaris pertanggungjawaban teknis profesi disusun dalam sebuah kode etik sebagai kontrol sosial, menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan mutu profesi hukum. Pertanggungjawaban Notaris secara teknis profesi sebagai pejabat publik pembuatan akta autentik didasari pada kewajiban dan kewenangan yang diberikan negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan lain yang mengikat. Akta yang batal demi hukum menjadi salah satu pelanggaran yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan dan kode etik notaris. Kesalahan dan kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik akan mendapat konsekuensi hukum atau pertanggungjawaban notaris sesuai dengan peraturan dan kode etik notaris.

Pelanggaran yang dilakukan notaris perlu dibuktikan dengan 3 alasan *Pertama*, akta bermasalah karena sepenuhnya kelalaian notaris dalam pembuatannya. *Kedua*, kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya di hadapan notaris. *Ketiga*, adanya kesepakatan bernilai kejahatan yang sengaja dibuat antara notaris dengan pihak penghadap sejak awal. Dari hasil penelitian bahwa terjadi kesepakatan antara notaris dengan penghadap dalam pembuatan akta fiktif atau tidak sah secara hukum walaupun notaris tidak mengetahui tujuan penghadap dalam penyelundupan akta yang disalahgunakan oleh penghadap dengan terjadinya pembuatan akta oleh notaris. Dengan demikian secara materiil akta notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dengan materi akta yang bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan hukum. Tindakan noataris melanggar ketentuan UUJN-P dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Adapun dalam kode etik notaris turut menentukan sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 Kode Etik Notaris diantaranya:[[21]](#footnote-21)Memberikan teguran, Memberikan peringatan, Akan dilakukan pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, Akan dilakukan pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, Akan dilakukan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

3. Pertanggungjawaban Notaris secara Hukum

Pertanggungjawaban Notaris secara hukum dapat dilihat dari pertanggungjawaban secara administrasi, Pertanggungjawaban Perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban secara administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode etik notaris. Instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh: 1) Majelis Pengawas Wilayah. 2) Majelis Pengawas Pusat; dan 3) Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, sanksi administratif yang ada yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menyangkut tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum. Pertanggung Jawaban Perdata yakni pertanggung jawaban yang didasarkan pada *liability based on fault* yang mengharuskan adanya sebuah pembuktian dalam kesalahan tersebut. Menurut salah satu prinsip tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu pada dasarnya prinsip tanggung jawab adalah berdasarkan unsur kesalahan, artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata di dalamnya terdapat empat unsur penting seseorang dalam bertanggung jawab yaitu[[22]](#footnote-22):

* 1. Terdapat adanya perbuatan melanggar hukum;
	2. Harus adanya unsur kesalahan;
	3. Terdapat kerugian yang diderita akibat perbuatannya;
	4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan juga kerugian yang diderita.

Jika Dilihat dari keempat unsur tersebut, kesalahan yang dilakukan notaris sehingga menimbulkan kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang tersebut maka seseorang harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dalam konteks perkara penyalahgunaan akta oleh penghadap, Notaris tidak bertanggung jawab secara perdata karena tidak ada yang dirugikan antara notaris dan penghadap yang dirugikan dalam perkara ini adalah negara dalam tindak pidana korupsi atau lebih pada penghadap sebagai terdakwa kepada negara. Notaris tidak melakukan kesalahan dalam menformulasikan isi materiil akta sehingga tidak adanya tuntutan perdata dari penghadap kepada notaris.

Terakhir Tanggung jawab pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris tidak meberikan keterangan untuk mengatur sanksi pidana bagi notaris yang terbukti melakukan unsur perbuatan melanggar kewajiban, kewenangan dan larangan dari peraturan jabatan notaris. Jika terjadi unsur pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris dapat dijatuhi sanksi tindak pidana umum. Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah. Bagi notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 21 ayat (2) sub b, yaitu “notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan sebagai berikut[[23]](#footnote-23):

* 1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
	2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
	3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan asalkan batasan-batasan yang berlaku dilanggar. Ini berarti bahwa selain memenuhi rumusan pelanggaran yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris dan kode etik notaris, harus juga ada kesesuaian dengan rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika seorang notaris memenuhi kriteria tindak pidana, tetapi menurut penilaian majelis pengawas notaris pelanggaran tersebut tidak tergolong sebagai kesalahan berdasarkan undang-undang jabatan notaris, maka notaris tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Penilaian terhadap akta notaris harus berlandaskan pada undang-undang dan kode etik yang mengatur profesi notaris. Oleh karena itu, pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris perlu dilakukan secara holistik dan integral, mencakup aspek lahiriah, formal, dan materiil dari akta notaris serta pelaksanaan tugas jabatan yang sesuai dengan wewenang notaris. Selain itu, penegakan hukum yang mengatur pelanggaran oleh notaris juga harus sejalan dengan realitas yang ada dalam praktik notaris.

**KESIMPULAN**

 Notaris bertanggung jawab dalam memastikan bahwa prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi akta yang berasal dari para pihak penghadap. Tugas notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak dalam bentuk akta autentik. Keterangan tidak benar atau dokumen palsu menjadi tanggungjawab pihak penghadap. Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum atau akibat hukum yang timbul setelah akta ditandatangani, kecuali ada kesalahan atau kelalaian yang terbukti dilakukan oleh notaris. Pertanggungjawaban notaris akibat penyalahgunaan akta autentik oleh pengahadap secara materiil dilihat dari aspek pembuktian kesalahan atau kelalaian diantaranya *pertama.* pertanggungjawaban secara moral yang berorientasi pada integritas dan professional notaris dihadapan publik. *Kedua,* pertanggungjawaban profesi atau kode etik dengan sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. *Ketuga,* Pertanggungjawaban secara hukum berupa sanksi administrasi, perdata dan pidana.

**SARAN**

1. Peraturan perubahan tentang Jabatan Notaris belum mencantumkan tugas dan peran notaris dalam mengidentifikasi dan memverifikasi data informasi dari penghadap supaya akta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara materiil.
2. Undang-undang perubahan atas peraturan jabatan notaris perlu dipertegas tindakan-tindakan yang dilarang oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya termasuk ketentuan-ketentuan dalam pembuatan akta baik bagi notaris maupun para pihak.
3. Organisasi notaris seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan kualitas profesi notaris melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran serta memperkuat keyakinan Notaris untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat profesional mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adam, Muhammad. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Biru, 1985.

Adi, Permadi, and Farid Assifa. “Kasus Korupsi Dana Hibah, Sekda Tasikmalaya Didakwa 20 Tahun Penjara.” Kompas.com, 2018. https://regional.kompas.com/read/2018/12/10/17064371/kasus-korupsi-dana-hibah-sekda-tasikmalaya-didakwa-20-tahun-penjara.

Adian, Riefki. *Upaya Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan Di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

———. *Sanksi Pedata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Andasasmita, Komar. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa’at. “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.” *Mahkamah Konstitusi RI*, no. Jakarta (2016): 15.

Dalman. *Keterampilan Menulis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hukum, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator Dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press, 1987.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Heriani, Fitri. “7 Hal Yang Sering Menyeret Notaris Ke Pusaran Kasus.” hukumonline.com, 2016. https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/.

Ibrahim, Jhoni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kadir, Muhammad Abdul. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

KBBI. “Kamus Bahasa Indonesia.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba Serbi Praktek Notariat, Buku I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Koesoemawati, Ira, and Yunirman Rijan. *Ke Notaris. Cet.1*. Depok: Raih Asa Sukses, 2009.

Kriekhoff, Valerine J.L. *Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Lubis, Ikhsan, and Duma Indah Sari Lubis. *Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Notaris*. Malang: PT Bumi Phutuk Shankara, 2024.

Mangesti, Novita, and Bernard Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muttaqien, Raisul. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2008.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.

Pandoman, Agus. *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*. Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Salim. “Analisis Terhadap Subtansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Quebec, Kanada.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol 1 No 2 (2020).

Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2003.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996.

Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Supriadi, Yedi. “Sidang Kasus Bancakan Dana Hibah Tasikmalaya, Notaris Jadi Bulan-Bulanan.” pikiranrakyat.com, 2019. https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01305958/sidang-kasus-garong-dana-hibah-tasikmalaya-notaris-jadi-bulan-bulanan?page=all.

Tedjosaputro, Lilina. *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Widiyastuti, Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum Dan Keperanannya*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

1. C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba Serbi Praktek Notariat, Buku I* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 162. [↑](#footnote-ref-2)
3. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008). [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 123. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fitri Heriani, “7 Hal Yang Sering Menyeret Notaris Ke Pusaran Kasus,” hukumonline.com, 2016, https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/. [↑](#footnote-ref-5)
6. Permadi Adi and Farid Assifa, “Kasus Korupsi Dana Hibah, Sekda Tasikmalaya Didakwa 20 Tahun Penjara,” Kompas.com, 2018, https://regional.kompas.com/read/2018/12/10/17064371/kasus-korupsi-dana-hibah-sekda-tasikmalaya-didakwa-20-tahun-penjara. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa’at, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,” *Mahkamah Konstitusi RI*, no. Jakarta (2016): 61. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 36. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 300. [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), 89. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 45. [↑](#footnote-ref-12)
13. Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 37. [↑](#footnote-ref-13)
14. Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 13. [↑](#footnote-ref-14)
15. Habib Adjie, *Sanksi Pedata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 72. [↑](#footnote-ref-15)
16. Adjie, 72. [↑](#footnote-ref-16)
17. Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 95. [↑](#footnote-ref-17)
18. Notodisoerjo, *Hukum Pembuktian*, 79. [↑](#footnote-ref-18)
19. Valerine J.L Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), 2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 39. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ikhsan Lubis and Duma Indah Sari Lubis, *Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Notaris* (Malang: PT Bumi Phutuk Shankara, 2024), 219. [↑](#footnote-ref-21)
22. Adjie, *Sanksi Pedata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, 109. [↑](#footnote-ref-22)
23. Adjie, 124. [↑](#footnote-ref-23)